



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan baku tentang program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi wilayah serta penerima beasiswa sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak dan H.M. Mukmin Faisal HP, SH, MH Sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten se-Kalimantan Timur.
4. Walikota adalah Kepala Daerah Kota se-Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Timur.

7. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se-Kalimantan Timur.
8. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
9. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur.
10. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia (WNI) non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan diluar instansi induknya.
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
15. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

20. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
24. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
25. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
26. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
27. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
28. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
29. Beasiswa biasa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa Kalimantan Timur dapat berupa bantuan biaya hidup, bantuan biaya penyelesaian pendidikan atau bantuan biaya pendidikan.
30. Beasiswa prestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa Kalimantan Timur khusus bagi yang memiliki prestasi dengan syarat tertentu yang dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan.
31. Beasiswa penuh adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup, penelitian, buku, asuransi, akomodasi, dengan jangka waktu normal hingga selesai studi sesuai syarat dan ketentuan.
32. Beasiswa Program Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menangannya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan satuan pendidikan.

BAB II MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Misi

Pasal 2

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia Kalimantan Timur yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan.
- (2) Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
- (3) Menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Kalimantan Timur dan khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
- (2) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Menjamin keberlangsungan studi siswa dan mahasiswa sampai selesai.
- (4) Meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
- (5) Menimbulkan dampak iring bagi siswa dan mahasiswa serta siswa dan mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi.
- (6) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III JENIS, SASARAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Jenis Beasiswa

Pasal 4

Jenis Beasiswa yang diberikan terdiri dari :

- a. Beasiswa biasa;
- b. Beasiswa prestasi;
- c. Beasiswa penuh; dan
- d. Beasiswa Program Kerjasama.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa terdiri dari :

- a. Siswa/santri dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kalimantan Timur; dan
- b. Siswa/santri dan mahasiswa asal Kalimantan Timur yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar daerah dan di luar Negeri.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 6

- (1) Beasiswa Biasa, Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Jurusan Khusus diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat satuan pendidikan, prestasi, daerah asal dan kondisi peserta didik.
- (2) Beasiswa Penuh dan Beasiswa Kerjasama diberikan sejak siswa atau mahasiswa dinyatakan menerima beasiswa ini maksimal hingga semester 6 (enam) untuk program S3, semester 4 (empat) untuk Program S2, semester 8 (delapan) untuk program Diploma IV dan S1, dan semester 6 (enam) untuk program Diploma III, serta masa waktu normal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus siswa atau mahasiswa aktif.
- (3) Perpanjangan masa beasiswa dapat diberikan setelah mendapatkan evaluasi oleh tim yang ditunjuk.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 7

- (1) Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kalimantan Timur yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga atau Keterangan resmi lainnya.
- (2) Diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT / Lurah / Kepala Desa setempat, atau kwitansi pembayaran rekening listrik/air/telepon) dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik (olah raga, seni budaya, keagamaan) khusus tingkat nasional dan/atau internasional.
- (3) Terdaftar dan aktif sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi. Bagi Mahasiswa baru harus dilengkapi dengan Surat Keterangan diterima sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi atau *Letter of Acceptance* (LoA) bagi Calon Mahasiswa Luar Negeri.

- (4) Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian lainnya atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bukan merupakan kelas jauh.
- (5) Menunjukkan rapor prestasi (jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) ijazah, surat keterangan diterima dari Perguruan Tinggi dan transkrip akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa baru.
- (6) Melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri.
- (7) Menandatangani Surat Perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi bagi mahasiswa kerjasama dan program khusus lain.
- (8) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh pejabat pihak sekolah atau perguruan tinggi kecuali mahasiswa S2 Unhan, Mahasiswa kerjasama Rusia dan mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
- (9) Bukan PNS/CPNS, karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya kecuali untuk dosen dan guru atau tutor yang diberi kuota khusus.
- (10) Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara manual dan/atau online.
- (11) Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus.
- (12) Diseleksi oleh Pemkab/Kota dan perguruan tinggi yang diberi kuota khusus.

**Bagian Kedua
Persyaratan Khusus**

Pasal 8

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa disesuaikan dengan jenis program beasiswa.

**BAB V
JENIS PROGRAM**

**Bagian Kesatu
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

Pasal 9

Jenis beasiswa untuk siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari :

- a. Beasiswa Biasa yang diperuntukkan bagi siswa/santri :
 - 1) Miskin atau tidak mampu.
 - 2) Disabilitas berkebutuhan khusus.
 - 3) Paskibraka.
 - 4) Panti Asuhan.

- 5) Pondok Pesantren.
 - 6) Anak cucu veteran.
 - 7) Pedalaman dan daerah terpencil.
 - 8) Usulan umum.
- b. Beasiswa prestasi diperuntukkan bagi :
- 1) Siswa yang memiliki nilai rata-rata ujian nasional sepuluh besar tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota.
 - 2) Siswa yang menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
 - 3) Siswa Sekolah Khusus Olahragawa Internasional (SKOI) Kaltim.
- c. Beasiswa kerjasama siswa unggulan dalam negeri dan luar negeri diperuntukkan bagi :
- 1) Siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki prestasi akademik terbaik.
 - 2) Siswa SMA Sampoerna Foundation.
- d. Beasiswa unggulan dalam daerah diperuntukkan bagi :
- 1) Siswa jenjang menengah yang memiliki prestasi akademik terbaik.

Bagian Kedua Jenjang Pendidikan Diploma

Pasal 10

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma terdiri dari :

- a. Beasiswa Biasa mahasiswa yang diperuntukkan bagi :
- 1) Mahasiswa anak atau cucu veteran.
 - 2) Mahasiswa perguruan tinggi se Kaltim.
 - 3) Mahasiswa perguruan tinggi diluar Kaltim.
 - 4) Mahasiswa asal pedalaman dan daerah terpencil.
 - 5) Usulan umum.
- b. Beasiswa program khusus kerjasama Pemprov. Kaltim dengan perguruan tinggi dalam dan luar daerah diperuntukkan bagi :
- 1) Mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi.
 - 2) Mahasiswa Politeknik Agroindustri sang Hyang Seri Sukamandi Subang.
 - 3) Mahasiswa Poltekkes Kaltim.
- c. Beasiswa berprestasi yang diperuntukkan bagi :
- 1) Mahasiswa Kaltim yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri.
 - 2) Mahasiswa yang menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional .

Bagian Ketiga Jenjang Pendidikan Sarjana/D4 dan Kedokteran

Pasal 11

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang Pendidikan Sarjana/D4 dan Kedokteran terdiri dari :

- a. Beasiswa Biasa yang diperuntukkan bagi mahasiswa :
- 1) Miskin/Tidak mampu.

- 2) Anak atau cucu veteran.
 - 3) Perguruan tinggi se Kaltim.
 - 4) Perguruan tinggi diluar Kaltim dan luar negeri.
 - 5) Penelitian Tugas Akhir.
 - 6) Pedalaman dan daerah terpencil.
 - 7) Usulan umum.
- b. Beasiswa mahasiswa berprestasi yang diperuntukkan bagi :
- 1) Mahasiswa Kaltim yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri.
 - 2) Mahasiswa yang menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
- c. Beasiswa kualifikasi guru dan tutor;
- d. Beasiswa kerjasama mahasiswa unggulan dalam negeri dan luar negeri diperuntukkan bagi :
- 1) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik terbaik.
 - 2) Mahasiswa Pendidikan Integratif (PIN).
- e. Beasiswa program khusus kerjasama Pemprov. Kaltim dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri diperuntukkan bagi :
- 1) Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
 - 2) Mahasiswa Institut Seni dan Budaya Kalimantan Timur (ISBI Kaltim).
 - 3) Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT PLN).
 - 4) Mahasiswa Penyuluh UNMUL.
 - 5) Mahasiswa Rusia.

Bagian Keempat
Jenjang Pendidikan Magister dan Dokter Spesialis

Pasal 12

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang Pendidikan Magister dan Dokter Spesialis terdiri dari :

- a. Beasiswa Biasa yang diperuntukkan bagi mahasiswa :
 - 1) Yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri.
 - 2) Usulan umum.
 - 3) Penelitian tugas Akhir.
- b. Beasiswa khusus dosen;
- c. Beasiswa Dual Degree Thailand;
- d. Beasiswa kualifikasi guru dan tutor; dan
- e. Beasiswa program khusus kerjasama Pemprov. Kaltim dengan perguruan tinggi luar daerah Kaltim diperuntukkan bagi :
 - 1) Mahasiswa Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) di Sentul Bogor.

Bagian Kelima
Jenjang Pendidikan Doktor

Pasal 13

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang Pendidikan Doktor terdiri dari :

- a. Beasiswa Biasa diperuntukkan bagi mahasiswa :
 - 1) Yang menempuh pendidikan dalam negeri dan luar negeri.
 - 2) Usulan umum.

- 3) Penelitian tugas akhir.
- b. Beasiswa kualifikasi guru dan tutor;
- c. Beasiswa Dual Degree Thailand; dan
- d. Beasiswa khusus dosen bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta diperuntukkan bagi :
 - 1) Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi dalam daerah Kaltim.
 - 2) Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi luar daerah Kaltim.
 - 3) Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi luar negeri.

BAB VI
PENGELOLA PROGRAM, TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA

Bagian Kesatu
Tim Pengelola Program

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang Tahun 2015, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Program.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tim Pengelola Beasiswa Kaltim Cemerlang

Pasal 15

- (1) Pembina terdiri atas :
 - a. Gubernur; dan
 - b. Wakil Gubernur.
- (2) Tim Pengarah terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Wakil Sekretaris.
- (3) Anggota – Anggota terdiri atas :
 - a. Kepala Bappeda;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala Biro Keuangan;
 - d. Kepala Biro Hukum; dan
 - e. Kepala Biro Sosial.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Program

Pasal 16

- (1) Struktur tim pelaksana program sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Satu orang ketua;
 - b. Satu orang sekretaris;
 - c. Satu orang bendahara; dan

- d. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas dan kewenangan tim pelaksana program terdiri dari:
 - a. Menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. Menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. Menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang;
 - e. Melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Gubernur; dan
 - f. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa Kaltim Cemerlang.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, tim pelaksana program dibantu oleh tim sekretariat.
 - (4) Ketua tim pengelola program dapat mengangkat anggota tim sekretariat sesuai kebutuhan.
 - (5) Tim pengelola program bertanggungjawab kepada tim pengarah dan Gubernur Kalimantan Timur.

BAB VII PENGELOLAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Program Seleksi

Pasal 17

- (1) Pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Mekanisme Seleksi Calon Penerima

Pasal 18

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan :

- a. Tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pengelola program atau tim lain yang ditunjuk, baik di Kabupaten/Kota maupun di Perguruan Tinggi;
- b. Tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima oleh Tim Pengelola Program Beasiswa atau tim lain yang ditunjuk baik di Kabupaten/Kota maupun di Perguruan Tinggi;
- c. Tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui :
 - 1) Kuota Kabupaten/Kota ditetapkan dalam keputusan Bupati/Walikota.

- 2) Kuota Perguruan Tinggi ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
- 3) Selain tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, seleksi ditetapkan oleh tim pengelola Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Tahap keempat penetapan penerima oleh Gubernur; dan
- e. Pengelolaan Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VIII PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 19

- (1) Dana beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank.
- (5) Untuk program-program tertentu sebagian beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara pendidikan.
- (6) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan kecuali sesuai diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 20

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. Melakukan pelanggaran pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia; dan
 - d. Dikeluarkan (Drop Out) oleh Satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; dan
 - b. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan anggarannya ke jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**